



CONSTRUCTION & INVESTMENT

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

TAHUN 2026

PT PP (PERSERO) TBK

I. UMUM

Rapat ini merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 ("RUPS LB Tahun 2026") PT PP (Persero) Tbk ("Perseroan").

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

RUPS LB Tahun 2026 diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Selasa, 15 September 2026**
Waktu : **Pukul 14.00 s/d selesai**
Tempat : **PT PP (Persero) Tbk**
Auditorium Lantai 1
Plaza PP – Wisma Subiyanto
JL. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

III. MATA ACARA RUPS LB TAHUN 2026

1. Usulan Restrukturisasi dalam rangka Penyehatan Perseroan;
2. Persetujuan atas Penerimaan Pinjaman Bank dan/atau Non-Bank Jangka Menengah/Panjang sebagai salah satu Upaya Restrukturisasi dalam rangka Penyehatan Perseroan.

IV. PESERTA RUPS LB TAHUN 2026

1. Peserta RUPS LB Tahun 2026 merupakan Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada **Jum'at, 21 Agustus 2026** di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT BSR Indonesia dan/atau Pemilik Saldo Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada **Jum'at, 21 Agustus 2026**.

2. Peserta RUPS LB Tahun 2026 mempunyai hak untuk bertanya dan memberikan suara dalam pelaksanaan RUPS LB Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan tata tertib RUPS LB Tahun 2026;
3. Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 berhak meminta agar Peserta yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam RUPS LB Tahun 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan RUPS LB Tahun 2026;
4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk registrasi kehadiran yang akan dibuka pukul 12.15 WIB dan akan ditutup pukul 13.30 WIB. Dimohon dengan hormat agar yang hadir sudah menyelesaikan prosedur registrasi sebelum pukul 13.30 WIB.
5. Apabila terdapat Pemegang Saham Perseroan yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 pada saat pelaksanaan RUPS LB Tahun 2026, maka Pemegang Saham yang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti RUPS LB Tahun 2026;
6. Selama RUPS LB Tahun 2026 berlangsung, Peserta/Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham RUPS LB Tahun 2026 wajib menjaga ketertiban dalam Ruang Rapat dimana diminta untuk tidak mengaktifkan telepon selular/*mobile phone*, mengambil gambar dalam ruangan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya RUPS LB Tahun 2026;
7. Dalam hal terdapat Peserta/Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham RUPS LB Tahun 2026 yang tidak mengindahkan ketentuan Tata Tertib RUPS LB Tahun 2026 ini maka setelah adanya teguran dari Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 dan/atau Perseroan, Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 dan/atau Perseroan berhak meminta Peserta/Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham RUPS LB Tahun 2026 tersebut untuk keluar dari ruangan dan mengambil tindakan pengamanan termasuk menyerahkan Peserta/Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham RUPS LB Tahun 2026 tersebut kepada Pihak berwajib;
8. Tanda pengenal Peserta Rapat (*ID Card*) harus selalu dikenakan Pemegang Saham selama acara berlangsung;
9. Demi ketertiban, keamanan dan keselamatan semua pihak, Perseroan dapat melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki Kawasan Gedung atau berada dalam ruang rapat tempat penyelenggaraan

rapat, dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan sebagaimana disyaratkan, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol keamanan demi kelancaran RUPS LB Tahun 2026.

I. PEMBERIAN KUASA

1. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPS LB Tahun 2026 dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS LB Tahun 2026 ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam Pemungutan Suara selama RUPS LB Tahun 2026 berlangsung.
2. Tata Cara Pemberian Kuasa
Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu:
 - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs website Perseroan (<https://www.ptpp.co.id/id/pusat-media/pengumuman>) atau melalui PT BSR Indonesia dengan alamat email (adm.efek@bsrindonesia.com) di Nomor Telepon +62 21-31181811. Surat Kuasa Konvensional mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPS LB Tahun 2026. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada PT BSR Indonesia melalui email (adm.efek@bsrindonesia.com) paling lambat **Senin, 14 September 2026 pukul 12.00 WIB**.
 - b. Melalui e-Proxy milik Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - Pemegang Saham harus telah terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI dengan melakukan registrasi melalui situs web Akses KSEI melalui (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar dalam Akses KSEI dapat memberikan kuasanya melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di *platform* eASY.KSEI melalui (<https://easy.ksei.co.id/>) yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari

Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat diperoleh di website Perseroan.

3. Pemegang Saham atau Kuasanya:
 - a. Para Pemegang Saham Perseroan atau para Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS LB Tahun 2026 dimohon untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa *fotocopy* Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

II. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau bertanya dan memberikan suara dalam RUPS LB Tahun 2026.

III. BAHASA

Pelaksanaan RUPS LB Tahun 2026 akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan tanya jawab menggunakan Bahasa Indonesia.

IV. PIMPINAN RUPS LB TAHUN 2026

1. Sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat 1 POJK 15, RUPS LB Tahun 2026 dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk. Untuk itu, berdasarkan Berita Acara Penunjukan Dewan Komisaris untuk Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk / PT PP (Persero) Tbk No. 061/KOM/PP/09/2026, Bapak Dhony Rahajoe (Komisaris Utama) bertindak sebagai Pimpinan RUPS LB Tahun 2026;

2. Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pelaksanaan RUPS LB Tahun 2026 dan berhak memutuskan prosedur RUPS LB Tahun 2026 yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
3. Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban acara. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta Peserta RUPS LB Tahun 2026 yang dinilai mengganggu ketertiban untuk meninggalkan Ruang Rapat dan/atau menyerahkan kepada Pihak berwajib.

V. KUORUM KEHADIRAN

Mata Acara RUPS LB Tahun 2026 Ke-1 dan Ke-2 berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 POJK 15 disyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

VI. TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara RUPS LB Tahun 2026, Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam Tanya Jawab;
2. Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 menetapkan mengenai penyampaian pertanyaan untuk Mata Acara RUPS LB Tahun 2026 hanya 1 (satu) sesi (maksimal 2 (dua) penanya) tanpa adanya sesi tambahan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan Mata Acara RUPS LB Tahun 2026;
3. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir secara *online* (media aplikasi eASY.KSEI) dapat mengajukan pertanyaan menggunakan fitur *chat* dalam kolom *Eletronic Opinion* yang tersedia dalam layer *e-Meeting Hall*. Pemberian pertanyaan dapat dilakukan selama status pelaksanaan rapat pada kolom *General Meeting Flow Text* adalah *Discussion Started*;
4. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan agar mengangkat tangan, kemudian petugas akan memberikan formulir tanya jawab. Formulir tersebut wajib diserahkan kembali

kepada petugas dan profesi penunjang akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya serta memastikan pertanyaan tersebut berkaitan dengan Mata Acara RUPS LB Tahun 2026;

5. Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 akan memberikan jawabannya satu persatu dan dapat mendelegasikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Profesi Penunjang atau pihak yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut;
6. Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara RUPS LB Tahun 2026;
7. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan secara verbal/lisan maupun dengan cara lainnya selain dengan yang ditentukan dalam Tata Tertib ini;
8. Dalam hal terdapat Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menaati ketentuan Tanya Jawab sebagaimana diatur dalam Tata Tertib ini, maka setelah adanya teguran dari Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 dan/atau Perseroan, Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 dan/atau Perseroan berhak meminta Peserta/Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham RUPS LB Tahun 2026 tersebut untuk keluar dari Ruangan dan mengambil tindakan pengamanan termasuk menyerahkan Peserta/Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham RUPS LB Tahun 2026 tersebut kepada Pihak berwajib.

VII. MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis;
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
3. Pemungutan suara akan dilakukan dengan cara **“Mengangkat Tangan”** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang memberikan suara baik “Tidak Setuju” maupun “*Abstain*” diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya;
 - b. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang memberikan suara “Tidak Setuju” maupun “*Abstain*” namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat diperiksa secara benar oleh Notaris, dianggap tidak sah;
 - c. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap “Setuju”;
 - d. Jika ada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan RUPS LB Tahun 2026, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan RUPS LB Tahun 2026; dan
 - e. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
4. Pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir secara online (media aplikasi eASY.KSEI) dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan voting pada kolom yang tersedia dalam layer *e-Meeting Hall*. Apabila Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *General Meeting Flow Text* berubah menjadi *Voting For Agenda Item Has Ended*, maka akan dianggap memberikan Suara “*Abstain*”.

VIII. PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS LB TAHUN 2026

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara;

3. Keputusan RUPS LB Tahun 2026 pada Mata Acara Ke-1 dan Ke-2 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

IX. PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RUPS LB TAHUN 2026

Prosedur yang mendahului pelaksanaan RUPS LB Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 yang telah dilakukan kepada Para Pemegang Saham di Website Bursa Efek Indonesia (IDXnet), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (SPE OJK), Website Penyedia E-RUPS (eASY.KSEI), dan Website Perseroan (www.ptpp.co.id), yaitu:

1. **Pemberitahuan** rencana akan diselenggarakannya RUPS LB Tahun 2026 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **31 Juli 2026**;
2. **Pengumuman RUPS LB Tahun 2026** kepada Para Pemegang Saham melalui Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (Bahasa Indonesia), Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Website Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal **7 Agustus 2026**;
3. **Pemanggilan RUPS LB Tahun 2026** kepada Para Pemegang Saham yang diunggah ke Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (Bahasa Indonesia), Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Website Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal **24 Agustus 2026**.

X. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RUPS LB Tahun 2026 sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 24 Agustus 2026

PT PP (Persero) Tbk

Direksi